



## **PUTUSAN**

Nomor: 33/PDT/2016/PT.SMR

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

H.SAMSUDDIN, tempat lahir Wajo, 15 Nopember 1962, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jl.KH.Samanhudi No.2 RT.002, RW.000, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda- Kaltim, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

### **MELAWAN**

1. HJ. ASMARIAH (isteri alm.H.ABDULLAH), tempat/ tanggal lahir di Soppeng 15 Juni 1955, alamat Jl. Pangeran M.NOOR Rt. 039,Rw.OOO, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda,Kaltim selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;

2. PT. PLN Persero Pikitringkal, alamat di Jl. MT. Haryono, Balikpapan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. WIDAYAKA BUDI PRANAWA, SH, dan 2. M.M. RUMONDOR, SH.MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 014.SKU/033/UIPKRITINGKAL/2012, tanggal 12 Desember 2012, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;

### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 33/PDT/2016/PT.SMR tanggal 7 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 11 Oktober 2012 dengan Register Perkara No.78/Pdt.G/2012/PN.Smda. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Mengenai perbuatan melawan hukum atas Surat Kuasa No.001/KT\_RKS/VIII/2009 Tanggal 02 Juli 2009 atas tanah seluas 2 Ha (dua hekto are) yang terletak di jalan Poros Samarinda -Bontang KM.41 Rt.02, Kelurahan/ Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten / Kota Kutai Kertanegara Kaltim, Adapun duduk perkara sehingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- 1.Bahwa Penggugat mempunyai Surat Kuasa Khusus Nomor 001/KT\_RKS/VIII/2009 Tanggal 02 Juli 2009 atas tanah seluas 2 Ha (dua hekto are) yang terletak di jalan Poros Samarinda-Bontang KM.41 Rt.02, Kelurahan/ Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten / Kota Kutai Kertanegara Kaltim dari Alm. H.Abdullah.D (Suami sah dari Tergugat I) yang sampai sekarang belum pernah dilakukan pencabutan.
- 2.Bahwa Penggugat memiliki/mempunyai surat Pernyataan tertanggal 25 Juli 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Alm. H. Abdullah.D. (suami sah dari Tergugat I) yang memberikan hak sebesar 25 % ( dua puluh lima persen ) bilamana obyek tanah /surat kuasa tersebut di atas terjual /diganti rugi/ Ruslaag atau dipindah tangankan.
- 3.Bahwa sekira bulan Agustus 2012 Tergugat I menjual/ memindah tangankan obyek tersebut di atas kepada PT. PLN Persero Mahakam Pikitring Balikpapan atau dalam hal ini disebut juga sebagai Tergugat II, dengan jumlah nilai penjualan sebesar Rp. 1.365.000.000.- (satu milyar tiga

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 33/PDT/2016/PT.SMR



ratus enam puluh lima juta rupiah) dan hasil penjualan obyek yang dimaksud di atas dan telah diterima oleh Tergugat I secara keseluruhan.

4. Bahwa Tergugat I menjual/memindah tangankan obyek tersebut kepada Tergugat II tanpa melibatkan Penggugat yang telah menerima dan memiliki Surat Kuasa serta Surat Pernyataan dari Alm. H. Abdullah. D. ( Suami dari Tergugat I ), bahkan Tergugat I belum pernah memberikan/ menyerahkan hak Penggugat sebesar 25 % (dua puluh lima persen) kepada Penggugat sesuai dengan Surat Pernyataan sari suami sah Tergugat I.

5. Bahwa suami sah dari Tergugat I yaitu Alm. H. Abdullah telah meninggal dunia pada tahun 2011 dan segala perbuatan dan tindakan hukum terhadap obyek yang dimaksud di atas diambil alih oleh Tergugat I.

6. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya-upaya pekerjaan atas surat kuasa yaitu:

- a. Melakukan pengukuran di lapangan dengan melibatkan pihak-pihak terkait.
- b. Melakukan penjagaan terhadap obyek yang dimaksud agar terhindar dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan bilamana hendak melakukan penguasaan atau penyerobotan, secara terus menerus.
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi /pejabat/aparat yang berwenang secara persuasif.
- d. Melakukan koordinasi dan surat-menyurat kepada pihak-pihak yang dianggap telah merugikan pihak alm.H.Abdullah.D (suami sah dari Tergugat I).
- e. Melakukan pemagaran terhadap obyek yang dimaksud di atas.
- f. Mengeluarkan biaya-biaya transportasi dan uang makan kepada orang-orang yang membantu di lapangan dan biaya-biaya lainnya.

7. Bahwa Tergugat II dalam hal ini seharusnya menanyakan kepada Tergugat I apakah ada pihak-pihak lain yang harus dilibatkan dalam

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 33/PDT/2016/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan obyek tersebut sebelum melakukan negoisasi namun pada kenyataannya Tergugat II tidak melakukan upaya yang dimaksud, sehingga dalam hal ini Penggugat merasa tidak dihiraukan dan dirugikan secara materiil dan in materiil sehingga perlu Penggugat melakukan upaya hukum dengan menggugat Tergugat II.

8. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat yaitu secara materiil tidak menerima hak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) sebagaimana mestinya.

9. Kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat apabila haknya diberikan adalah sebesar Rp.341.250.000.-(tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

10. Sedangkan kerugian Inmateriil Penggugat yaitu beban mental dan rasa malu yang dirasakan Penggugat baik dari karyawan di instansi/pejabat/aparat dan upaya-upaya/usaha/tindakan/perbuatan lainnya, karena setiap usaha koordinasi yang dilakukan Penggugat memerlukan waktu yang tidak sedikit yaitu selama 3 (tiga) tahun lamanya, atas usaha-usaha serta biaya yang dikeluarkan Penggugat dalam kerugian inmateriil diperhitungkan Rp. 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah), sehingga dapat diperhitungkan sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil : Rp. 341.250.000.-

b. Kerugian Immateriil : Rp. 700.000.000.-

Jumlah Rp. 1.041.250.000.- (satu milyar empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Kerugian tersebut harus dipertanggung jawabkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan segala hukum dari padanya.

11. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat I dan

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 33/PDT/2016/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II untuk membayarkan hak Penggugat sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan obyek yang dimaksud di atas.

12. Bahwa untuk mendukung dalil gugatan,- Penggugat mempunyai bukti-bukti yang cukup dan sah dan tidak ada jalan lain untuk menyangkal dan oleh sebab itu untuk menjamin gugatan Penggugat, Penggugat memohon kepada Ketua atau Majelis untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah seluas 2 Ha ( dua hekto are ) yang terletak di Jl. Poros Samarinda-Bontang KM.41 Rt.02, Kelurahan/ Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten/ Kota Kutai Kartanegara Kaltim, dengan tujuan agar Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan aktivitas di atas tanah /obyek yang dimaksud.

13. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini, mohon Ketua/ Majelis Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatan dalam melaksanakan keputusan ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan hal-hak yang Penggugat kemukakan di atas, mohon kiranya yang terhormat Bapak/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dalam gugatan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan atas tanah seluas 2 Ha (dua hekto are) yang terletak di Jl. Poros Samarinda-Bontang KM.41 Rt.02, Kelurahan/ Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak Mekar, Kabupaten Kutai Kartanegara Kaltim, Penggugat mempunyai hak yang sebenarnya.
- c. Menyatakan sah dan berharga surat-surat kepemilikan Penggugat
- d. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 33/PDT/2016/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan hak hasil penjualan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) atau sebesar Rp. 341.250.000.- ( tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) kepada Penggugat tanpa beban apapun.
- f. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil dan immateriil secara tanggung renteng kepada Penggugat.
- g. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah yang terletak di Jl. Poros Samarinda-Bontang KM.41 Rt.02, Kelurahan/ Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara Kaltim.
- h. Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini sejak keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- i. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## ATAU :

Apabila Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarindamempunyai pertimbangan hukum lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo At Bono ).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 14 Pebruari 2013, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## JAWABAN TERGUGAT I:

### I. DALAM EKSEPSI:

1. Surat Kuasa yang menjadi obyek sengketa sudah berakhir dengan meninggalnya suami Tergugat I.

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 33/PDT/2016/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/KT\_RKS/VIII/2009 tanggal 02 Juli 2009 ditanda tangani antara Alm. H.Abdullah selaku Pemberi Kuasa dan Penggugat (selaku Penerima Kuasa) dan Tergugat I mengetahui penanda tangan surat kuasa tersebut.

Bahwa suami Tergugat I meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2011.

Bahwa pelaksanaan penjualan tanah kepada Tergugat II melalui Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara (P2T) dilakukan setelah suami Tergugat I meninggal dunia yaitu pada tanggal 9 Agustus 2012.

Bahwa oleh karena penjualan tanah kepada Tergugat II setelah suami Tergugat I meninggal maka surat kuasa yang telah diberikan kepada Penggugat seharusnya telah berakhir hal ini berdasarkan ketentuan pasal 1813 KUHPdata yang mengatakan sebagai berikut:

- dengan ditariknya kembali kuasa si kuasa;
- dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa;
- **dengan meninggalnya, pengampuannya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa;**
- dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Tergugat II Surat Kuasa yang telah dikeluarkan oleh alm. H. Abdullah kepada Penggugat sudah berakhir karena penjualan tanah tersebut terjadi setelah meninggalnya suami Tergugat I, dengan ini mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda menolak gugatan Penggugat.

## 2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

2.1. Bahwa senyatanya Tergugat I membeli tanah melalui Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara (P2T)

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 33/PDT/2016/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 593.82/030/P2T/VI/2012 tentang Besaran ganti kerugian / santunan tanah, tanaman, bangunan dan benda-benda lain yang ada di atas tanah untuk lokasi pembangunan Gardu Induk sambera di Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 14 Juli 2012.

2.2. Bahwa oleh karena Tergugat II membeli tanah melalui Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara (P2T), maka sudah sepatutnya Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara (P2T) harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo.

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas dan terbukti Gugatan Penggugat kurang pihak karena fakta hukumnya P2T turut terlibat dalam pembebasan tanah milik Tergugat I, oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menolak gugatan Penggugat.

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap termasuk dalam bahasan pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat II.
3. Bahwa disamping Surat Kuasa yang telah dikeluarkan oleh Alm.Abdullah kepada Penggugat sudah berakhir namun perlu Tergugat I sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa tanah yang diurus oleh Penggugat bukan seluas 2 Ha sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat akan tetapi kurang lebih 8.800 m<sup>2</sup> dari jumlah keseluruhan 2

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 33/PDT/2016/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha yang sampai saat ini pengurusan tanah tersebut belum juga diselesaikan oleh Penggugat.

4. Bahwa yang paling penting lagi adalah tanah yang dibeli oleh Tergugat II seluas 15.000 M2 bukan termasuk tanah yang diurus oleh Tergugat II. Dengan demikian yang diklaim oleh Penggugat bukan tanah yang saat ini didalilkan oleh Penggugat.

5. Bahwa tanah yang diurus oleh Penggugat seluas kurang lebih 8.800 m2 berbatasan dengan tanah Kasyanto hingga saat ini urusan yang diserahkan kepada Penggugat belum juga dapat diselesaikan oleh Penggugat dan sepengetahuan Tergugat I melalui Alm. H.Abdullah juga sudah memberikan sejumlah uang kepada Penggugat dan tidak benar dalil Penggugat bahwa Penggugat telah melakukan upaya-upaya sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 6 halaman 2,

6. Bahwa Tergugat I membeli tanah melalui Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana disebutkan diatas dan

Tergugat I sering berkomunikasi dengan Sdr.....Adapun surat-surat yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I sudah dilakukan penelitian, identifikasi/ inventarisasi oleh Panitia Pengadaan Tanah.

7. Bahwa dalil Penggugat halaman angka 7 halaman 3 adalah sangat mengada-ada karena sepengetshun Tergugat I suami Tergugat I belum pernah mengetahui, melibatkan diri, menjanjikan, bahkan menyetujui serta melihat Surat Pernyataan tertanggal 25 Juli 2010 mengenai pemberian uang jasa 25 % . Kalaupun ada mungkin terhadap tanah seluas 8.800 m2 yang diurus Penggugat yang samapi saat ini belum selesai diurus bukan terhadap tanah yang dijual kepada Tergugat II.

## Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat I.

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 33/PDT/2016/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak tanah seluas 2 Ha (dua Hekto are ) yang terletak di Jl. Poros Samarinda-Bontang KM.41, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi hak Penggugat.
3. Menyatakan tidak sah dan berharga surat-surat kepemilikan Penggugat.
4. Menyatakan bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan menolak hak hasil penjualan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) sebesar Rp.341.250.000.- (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) yang diajukan oleh Penggugat.
6. Menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immaterial secara tanggung renteng yang diajukan oleh Penggugat. \*
7. Menyatakan tidak sah dan berharga sita Jaminan atas tanah yang terletak di Jl. Poros Samarinda-Bontang KM.41 Rt.02, Kelurahan/ Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak Mekar, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur.
8. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono ).

**JAWABAN TERGUGAT II**

**Dalam Eksepsi**

1. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN TERGUGAT II.

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 33/PDT/2016/PT.SMR



Bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/KT\_RKS/VIII/2009 tanggal 02 Juli 2009 ditanda tangani antara Alm. H.Abdullah selaku Pemberi Kuasa dan Penggugat yang intinya mengurus mengenai penguasaan lahan Kepemilikan H.A. Abdullah D. dengan luasan 2 (dua) Ha. terletak jalan Poros Samarinda-Bontang KM.41, Rt.02. Kelurahan /Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak/Kota Kutai Kertanagara.

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tersebut, Tergugat II baru mengetahui permasalahan yang timbul antara Penggugat dengan Alm.H.Abdullah sejak

Bahwa apabila terjadi sengketa maka yang paling berkompeten untuk menyelesaikan perkara aquo adalah antara Pemberi Surat Kuasa Khusus yaitu Alm.H.Abdullah / Ahli Warisnya dengan Penggugat bukan dengan Tergugat II.

Bandingkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan pihak yang akan digugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan terbukti berdasarkan hukum bahwa Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak gugatan Penggugat.

**2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).**

2.1. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 1 menyebutkan bahwa yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah PT. PLN Persero Pikitringkal namun dalam Posita Penggugat yang lain menyebutkan nama PT.PLN Persero Mahakam Pikitring Balikpapan.

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 33/PDT/2016/PT.SMR



2.2. Bahwa PT.PLN Persero Pikitringkal dan PT PLN (Persero) Mahakam Pikitring Balikpapan tidak dikenal di dalam organisasi PT.PLN (Persero).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan terbukti gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena organisasi yang dimaksud tidak dikenal dalam organisasi Tergugat II dan oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak gugatan Penggugat;

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.

3.1. Bahwa fakta hukum dalam pelaksanaan Pengadaan tanah dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kertanagara (P2T) berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kertanagara No.593.82/030/P2T/VI/2012 tentang besaran ganti kerugian /santunan tanah, tanaman, bangunan dan benda-benda lain yang ada diatas tanah untuk lokasi pembangunan Gardu Induk Sambera di Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 14 Juli 2012.

3.2. Bahwa oleh karena Tergugat II membeli tanah melalui Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kertanagara (P2T), maka sudah sepatutnya Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kertanagara (P2T) harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara aquo.

4. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS MENGGUGAT.

4.1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum atas dasar Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/KT\_RKS/VIII/2009 tanggal 02 Juli 2009 atas tanah seluas 2 Ha terletak jalan Poros Samarinda-Bontang KM.41,

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 33/PDT/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.02. Kelurahan /Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak  
/Kota Kutai Kertanagar dari alm.H.Abdullah.

4.2. Bahwa kemudian H.Abdullah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2011.

4.3. Bahwa sesuai dengan pasal 1813 KUHPerdara disebutkan pemberian kuasa berakhir apabila :

- dengan ditariknya kembali kuasa si kuasa; -dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; **-dengan meninggalnya, pengampunannya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa;**
- dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa ;

Bahwa berdasarkan uraian pada angka 4.3 di atas, maka berdasarkan hukum Surat Kuasa yang telah diterbitkan oleh Alm. H. Abdullah pada tanggal 17 Nopember 2011 secara otomatis berakhir. Bandingkan juga Yurisprudensi No. 631K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1973.

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap termasuk dalam bahasan pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II pada pokoknya dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat II.

## DALAM REKONPENSI:

Adapun alasan PENGGUGAT dalam Rekonsensi /mengajukan gugatan balik sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat II Konpensi telah taat asas didalam pelaksanaan pembebasan tanah untuk pembangunan Gardu Induk 150KV Sambera, yakni Tergugat II Konpensi telah

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 33/PDT/2016/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada dan tetap berlandaskan Good Corporate Governance serta menerapkan asas itikad baik.

2. Bahwa selama ini Tergugat II Kompensi telah melaksanakan seluruh kewajiabn yang berkaitan dengan pembebasan tanah untuk pembangunan Gardu induk 150 KV Sambera.

3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi adalah tidak berdasarkan hukum karena dengan meninggalnya si pemberi kuasa (H.Abdullah) maka Kuasa yang diberikan kepada Penggugat Kompensi menjadi gugur, sehingga antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Kompensi dengan Tergugat Rekonpensi /Penggugat Kompensi tidak ada hubungan hukum.

4. Bahwa dengan digugatnya Penggugat Rekonpensi/ Tergugat II Kompensi oleh Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi maka Penggugat Rekonpensi /Tergugat II Kompensi mengalami kerugian materiil dimana Citra Penggugat Rekonpensi/ Tergugat II Kompensi mwnjadi tercemar dalam hubungan interaksi social terutama dalam hal pembebasan tanah menjadi terganggu, disamping itu Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Kompensi telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran.

5. Bahwa jika diperinci kerugian Penggugat Rekonpensi/ Tergugat II Kompensi sebagaimana tersebut dalam butir (4) adalah :

- a. Kerugian materiil : berupa biaya baik akomodasi, transportasi, biaya-biaya lainnya yang dibutuhkan oleh Penggugat Rekonpensi/ Tergugat II Kompensi selama persidangan berlangsung adalah sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);
- b. Kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dikarenakan tercemarnya citra dan kredibilitas Penggugat Rekonpensi/ Tergugat II Kompensi.

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 33/PDT/2016/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tindakan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensasi yang menggugat Penggugat Rekonsensi/ Tergugat II Konpensasi jelas perbuatan yang melawan hukum karena antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensasi dengan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensasi tidak ada hubungan hukum dalam proses pembebasan tanah untuk pembangunan Gardu induk 150 kV Sambera.

7. Bahwa Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi telah melakukan perbuatan melawan hukum maka patutlah kiranya kepada Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi dibebankan kewajiban untuk mengganti seluruh kerugian (baik materiil maupun immaterial ) yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensasi;

8. Bahwa untuk menjamin kewajiban Tergugat Konpensasi /Penggugat Konpensasi atas dikabulkannya gugatan Rekonsensi ini, maka perlu diletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat Konpensasi/ Penggugat Konpensasi berupa Rumah Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensasi yang beralamat di Jl. KH.Samanhudi No. 2 Rt.002, RW.000, Kelurahan Sungai Pinang Dalam,

9. Bahwa gugatan Rekonsensi ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti yang otentik, maka layaklah apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi.

## DALAM KONPENSI

### Mengenai Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat II;

### Mengenai Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

1. Menyatakan menolak tanah seluas 2 Ha (dua hekto are) yang terletak di Jl. Poros Samarinda-Bontang Km.41, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kertanegara menjadi Hak Penggugat.

2. Menyatakan tidak sah dan berharga surat-surat kepemilikan Penggugat.

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 33/PDT/2016/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan menolak hak hasil penjualan sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus ) sebesar Rp.341.250.000.- (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) yang diajukan oleh Penggugat.
4. Menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immaterial secara tanggung renteng yang diajukan oleh Penggugat.
5. Menyatakan tidak sah dan berharga sita Jaminan atas tanah yang terletak di Jl. Poros Samarinda-Bontang KM. 41, RT.02, Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kertanegara Propinsi Kalimantan Timur.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat II Konpensi.
2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi berupa rumah Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi yang beralamat di Jl. KH. Samanhudi No. 2, Rt.002, Rw.000, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur adalah sah dan berharga menurut hukum.
3. Menyatakan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi\*/ Penggugat Konpensi membayar ganti rugi sebesar Rp.1.100.000.000.- (satu milyar seratus juta rupiah) dengan rincian untuk kerugian materiil Rp. 100.000.000.-

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 33/PDT/2016/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) dan kerugian immaterial Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).

5. Meyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi.

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi membayar segala biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan Nomor : 78/Pdt.G/2012/PN.Smda tanggal 19 Agustus 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### I. DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.

### II. DALAM POKOK PERKARA

#### 1. Dalam Konpensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konpensi ditolak;

#### 2. Dalam Rekonpensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi ditolak;

#### 3. Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 33/PDT/2016/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan pada tanggal 02 September 2013 Penggugat/Pembanding telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 78/Pdt.G/2012/PN.Smda tanggal 19 Agustus 2013 ;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda bahwa pada tanggal 6 September 2013 permohonan banding tersebut telah disampaikan dengan sah dan patut kepada Tergugat I/Terbanding I ;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan bahwa pada tanggal 18 September 2013 permohonan banding tersebut telah disampaikan dengan sah dan patut kepada Tergugat II/Terbanding II ;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/Terbanding I masing-masing pada tanggal 20 Nopember 2013 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda ;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 30 Nopember 2013 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 78/Pdt.G/2012/PN.Smda diucapkan tanggal 19 Agustus 2013, dan Penggugat menyatakan banding pada tanggal 02 September 2013, dengan demikian permintaan banding oleh Penggugat / Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 33/PDT/2016/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Penggugat / Pembanding tersebut ternyata tidak disertai dengan penyampaian surat memori banding, oleh karena itu tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan pihak Penggugat / Pembanding terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 78/Pdt.G/2012/PN.Smda tanggal 19 Agustus 2013, surat bukti kedua belah pihak perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama tentang Eksepsi menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu maka putusan tentang Eksepsi tersebut patut untuk di pertahankan dan haruslah dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang pokok perkara sudah tepat dan benar karena telah berdasarkan fakta-fakta persidangan dan alat-alat bukti yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dibenarkan, dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 33/PDT/2016/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Hakim Tingkat Pertama tentang pokok perkara dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai gugatan dalam Rekonsensi sudah tepat dan benar oleh karena itu haruslah dipertahankan dan dikuatkan pula;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi ditolak demikian pula gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi pun dinyatakan ditolak sedangkan dalam gugatan Rekonsensi tidak ternyata adanya biaya-biaya yang dikeluarkan, maka Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang Undang No, 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 78/Pdt.G/2012/PN.Smda tanggal 19 Agustus 2013, yang dimohonkan banding tersebut;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 33/PDT/2016/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 oleh kami BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H. sebagai Ketua Majelis, AHMAD SEMMA, S.H. dan Dr. SUBIHARTA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUSIFAH, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri oleh para belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**AHMAD SEMMA, S.H.**

**BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.**

**Dr. SUBIHARTA, S.H., M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**MUSIFAH, S.H.**

## **Perincian biaya perkara:**

- |    |                 |             |
|----|-----------------|-------------|
| 1. | Materai putusan | Rp. 6.000,- |
|----|-----------------|-------------|

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 33/PDT/2016/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya \_\_\_\_\_ pemberkasan  
Rp 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 33/PDT/2016/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)